



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI Nomor: 309/Kpts/YPDS/XII/2019

Tentang:

WAKTU PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. Bawa pengangkatan pejabat struktural di Institut Teknologi Nasional harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hirarki organisasi Institut Teknologi Nasional;
2. Bawa pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural secara berjenjang perlu diatur sedemikian rupa supaya dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
3. Bawa sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
3. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
4. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 14 Desember 2019 yang membahas tentang penetapan keputusan tentang Waktu Pengangkatan Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

WAKTU PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 6 Juni 1973 juncto Akta Nomor 6 tertanggal 7 Desember 1972 dari Notaris Widianto Pranamihardja, S.H. di Bandung dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 42 tertanggal 29 Januari 2007 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pejabat adalah seorang pegawai tetap yang diberi tugas oleh Itenas untuk bertanggung jawab memberi tugas, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan melakukan pembinaan terhadap para pegawai di suatu unit.
4. Jabatan adalah sebutan yang diberikan kepada seorang pejabat sesuai dengan lingkup kerjanya.
5. Jabatan struktural akademik adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akademik.
6. Jabatan struktural administratif adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administratif.
7. Waktu pengangkatan pejabat adalah awal bulan dalam tahun takwim, saat dilakukan pengangkatan pejabat struktural sesuai dengan hirarkinya.
8. Pejabat struktural pengganti adalah pejabat struktural yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat struktural yang berhalangan tetap di dalam satu periode jabatan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

9. Pergantian antar waktu adalah pergantian pejabat struktural yang karena sesuatu hal berhalangan tetap sehingga perlu ditunjuk pejabat yang baru.

Pasal 2

Jabatan Struktural Akademik

Jabatan struktural akademik terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor;
- c. Dekan;
- d. Wakil Dekan;
- e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
- h. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran;
- i. Kepala Laboratorium Umum;
- j. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas;
- k. Ketua Program Studi; dan
- l. Kepala Laboratorium/Studio Program Studi.

Pasal 3

Jabatan Struktural Administratif

Jabatan struktural administratif terdiri atas:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Biro;
- c. Kepala Satuan Pengawas Internal;
- d. Kepala Tata Usaha Fakultas;
- e. Kepala Bagian di Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Fakultas;
- f. Kepala Bagian pada Tata Usaha Fakultas; dan
- g. Kepala Subbagian.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB II

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 4

Waktu Pengangkatan Pejabat Struktural

Waktu pengangkatan pejabat struktural ditetapkan berurutan sesuai hirarki dalam struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Rektor, 1 Februari;
- b. Wakil Rektor, 1 Maret;
- c. Dekan, 1 April;
- d. Wakil Dekan, 1 Mei;
- e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1 Maret;
- f. Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1 April;
- g. Kepala Satuan Penjaminan Mutu, 1 Maret;
- h. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, 1 Maret;
- i. Kepala Laboratorium Umum, 1 April;
- j. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas, 1 Mei;
- k. Ketua Program Studi, 1 Juni;
- l. Kepala Laboratorium/Studio Program Studi, 1 Juli;
- m. Kepala Unit Pelaksana Teknis, 1 April;
- n. Kepala Biro, 1 April;
- o. Kepala Satuan Pengawas Internal; 1 Maret;
- p. Kepala Tata Usaha Fakultas; 1 Juni;
- q. Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Biro, 1 Mei
- r. Kepala Bagian pada Tata Usaha Fakultas, 1 Juli;
- s. Kepala Subbagian, 1 Juni.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 5

Masa Jabatan Pejabat Struktural

Masa jabatan pejabat struktural Itenas adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Masa Jabatan Pejabat Struktural Pengganti

- (1) Masa jabatan Pejabat Struktural Pengganti adalah selama sisa masa jabatan pejabat yang digantikan.
- (2) Pejabat Struktural Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pejabat dengan pergantian antar waktu.
- (3) Masa jabatan untuk pejabat struktural yang berstatus pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) tahun diperhitungkan sebagai satu periode masa jabatan.
- (4) Pejabat struktural yang berstatus pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 24/Kpts/YPDS/V/2012 tentang Waktu Pengangkatan Pejabat Struktural di Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Desember 2019

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

RIS — *Iwan Inrawan*

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja